

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan secara melawan hukum terhadap suatu barang yang telah berada dalam kekuasaan palaku. Hal ini membedakan penggelapan dengan tindak pidana pencurian, karena dalam pencurian terdapat unsur mengambil (*wegnemen*) barang yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang tersebut telah ada di dalam kekuasaannya¹³. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi¹⁴:
”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

¹³ Chrysta Kusuma and Ardison Asri, “Pertanggungjaawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks),” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 220–35, <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1036>.

¹⁴ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan pidana yang berkaitan erat dengan aspek moral dan mental, khususnya menyangkut kepercayaan terhadap kejujuran seseorang. Kejahatan ini timbul akibat adanya hubungan kepercayaan yang disalahgunakan oleh pelaku penggelapan. Oleh karena itu, penggelapan dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang pengaturannya tercantum dalam KUHP¹⁵. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang nyata.¹⁶ Tongat menjelaskan terkait tindak pidana penggelapan yaitu¹⁷ :

Tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat dipahami sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Hal tersebut dikarenakan esensi utama dari perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam bab tersebut terletak pada adanya penyalahgunaan hak maupun kepercayaan yang diberikan kepada pelaku. Dengan penyebutan tersebut, pemahaman terhadap jenis perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menjadi lebih jelas dan mudah dipahami setiap orang.

Selanjutnya, Tongat mendefinisikan pengertian penggelapan, bahwa¹⁸ :

”Apabila suatu benda/barang berada dalam penguasaan seseorang bukan sebagai akibat dari perbuatan pidana, melainkan diperoleh melalui hubungan hukum yang sah, seperti penyimpanan atau perjanjian penitipan, kemudian orang yang menerima kepercayaan tersebut secara melawan hukum menguasai atau memiliki barang itu untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

¹⁵ Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.

¹⁶ Andi Hamzah, (2016). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM PRESS, 2015).

¹⁸ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, unsur-unsur tersebut sebagai berikut¹⁹ :

a. Unsur Subjektif yang terdiri dari:

1). Unsur Kesengajaan;

b. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

1). Unsur Melawan Hukum

2). Mengaku sebagai milik sendiri;

3). Sesuatu barang;

4). Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

5). Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pasal 372 KUHP dalam Titel XXIV Buku II mengatur tindak pidana penggelapan sebagai berikut: seseorang secara sengaja memiliki barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dan berada di bawah kekuasaannya, namun bukan melalui tindakan kriminal. Penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan mengambil tanpa hak oleh orang yang diberikan otoritas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas barang tersebut, yang dapat dilakukan oleh pejabat publik atau swasta²⁰.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rifki Maulana, "Analisis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Penggelapan Uang Angsuran Leasing," *File:///C:/Users/USER/Downloads/Jurnal%20Rifki%20Maulana.Pdf*, n.d.

Unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan meliputi ²¹:

- 1) Dengan sengaja: ini meliputi keinginan dan kesadaran akan perbuatan yang dilakukan. Artinya, pelaku sengaja menginginkan perbuatan tersebut dan menyadari konsekuensi dari tindakannya.

Dengan sengaja (*mens Rea*), yang secara umum dipahami sebagai adanya niat jahat, menunjuk pada kondisi batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Konsep ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kehendak atau kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan²². *Mens Rea* merupakan konsep yang merujuk pada niat jahat atau kesalahan batin pelaku tindak pidana, yang membuktikan harus disertai dengan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) guna menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang secara hukum²³. Prinsip fundamental dalam hukum pidana "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" menegaskan bahwa tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali ada niat jahat yang menyertainya.

Dalam teori hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang dalam literatur dirumuskan sebagai *geen straff zonder schuld, kaina strafe ohne schuld*(Jerman), maupun *actus non facit reum*

²¹ Bayu Chandra Zaini, Zulfi D., Hesti, Yulia & Wijaya, (2023) , "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan Di Pt. Tunas Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid,B/2022/Pn.Gns).," *Yustisi* 10 (2).

²² Sari Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia.," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2017, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p03>.

²³ Soseskandi. H dan Sekarwati, "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2021, 1942–50.

niisi mens rea (Latin). Asas ini menjadi landasan utama pertanggungjawaban pidana, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menimbulkan kesalahan pidana apabila tidak disertai dengan unsur kesalahan atau niat jahat. Oleh karena itu, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi apabila terpenuhi dua kriteria yaitu adanya kesalahan batin pelaku (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*)²⁴. Dengan demikian, *mens rea* berperan sebagai tolok ukur agar penerapan hukum pidana hanya ditujukan kepada pelaku yang terbukti bersalah baik secara batiniah maupun perbuatan yang nyata²⁵.

- 2) Melawan hukum: R. Tresna memberikan penjelasan terkait arti dari kata “melawan hukum” mencakup perbuatan yang pada hakikatnya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan penggunaan suatu hak. Dalam keadaan demikian, penggunaan hak tersebut tetap dapat dikenai larangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan apabila pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan hukum²⁶.

²⁴ Andi Bau. M, et all “Pembuktian Unsur Niat Dikatkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *LEGAL : Journal of Law* Vol 2.No 2, no. ISSN 2829-6672 (2023).

²⁵ Dkk Aris Munandar, “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol 1, No, no. P-ISSN: 3063-427X-252 E-ISSN: 3063-2706 (2024): hal. 240.

²⁶ Accel Aldy Steve Pola, Butje Tampi, and Harly S. Muaja, “Delik Penggelapan Oleh Orang Yang Kepadanya Terpaksa Dtitipkan Barang Menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 11 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44369>.

- 3) Mengakui sebagai milik sendiri (menguasai); Tongat menyebutkan²⁷:
"Dalam tindak pidana "pencurian" unsur "menguasai" ini merupakan unsur "subjektif", karena menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, sehingga tidak harus telah terwujud pada saat perbuatan mengambil barang selesai dilakukan, melainkan cukup dibuktikan adanya maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri. Berbeda halnya dengan tindak pidana "penggelapan" unsur tersebut merupakan unsur "objektif" sekaligus perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga penggelapan baru dapat dikatakan terjadi apabila perbuatan "menguasai" tersebut telah benar-benar terlaksana atau selesai, misalnya dengan menjual, menukar, menggunakan sendiri, atau melakukan tindakan lain yang menunjukkan penguasaan atas barang tersebut".
- 4) Sesuatu Barang atau benda; dalam unsur ini terbatas pada benda yang bersifat berwujud dan bergerak. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Adami Chazawi yang menyatakan bahwa suatu perbuatan terhadap benda hanya dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tindakan lain terlebih dahulu, apabila objek tersebut berupa benda berwujud dan bergerak, sehingga ketentauan ini tidak dapat diterapkan terhadap benda yang tidak berwujud dan tidak tetap²⁸.
- 5) Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; unsur ini mengharuskan bahwa barang/benda yang menjadi objek perbuatan merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga barang yang tidak memiliki pemilik tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana penggelapan²⁹.

²⁷ *Op Cit*, Tongat.

²⁸ Juni Kristia, "Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum* Volume 2, (2021): 35.

²⁹ *Ibid*.

- 6) Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Unsur ini merupakan ciri pembeda antara tindak pidana penggelapan dan pencurian. Dalam pencurian, penguasaan terhadap barang sejak awal diperoleh melalui perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan, barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku secara sah dan bukan sebagai akibat dari suatu tindak pidana³⁰.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana

Penanganan perkara tindak pidana umum di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahap yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat. Adapun adalah tahapan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum :

1. Pelaporan

Proses hukum acara pidana yang pertama diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian ataupun tertangkap tangan³¹. Definisi Laporan berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah sebagai berikut³² : "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

Sementara itu Pengaduan berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah : " Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

³⁰ *Op Cit*, Tongat.

³¹ Modul Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2024/2025.

³² Lihat Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

2. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana selanjutnya adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, guna mengumpulkan bukti awal yang mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana³³. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³⁴. Jadi, penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak³⁵.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa³⁶. Penyidikan bertujuan untuk mengungkapkan secara jelas peristiwa pidana yang terjadi serta menentukan

³³Maksum Ranguti, "Proses Hukum Acara Pidana," n.d., <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/proses-hukum-acara-pidana>.

³⁴ Lihat Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³⁵ Elok Faikotul Hasana, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Ina, "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana" 2, no. 12 (2024).

³⁶ Dkk. Mutia Hafina Putri, "PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 4. No.7 (2023), file:///C:/Users/USER/Downloads/768-File Utama Naskah-2681-1-10-20250120.pdf.

pelakunya³⁷. Pengertian Penyidikan juga terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi³⁸: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) merupakan tindakan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang setelah memperoleh informasi, dengan cara apapun, yang secara patut menimbulkan dugaan telah terjadinya suatu pelanggaran hukum³⁹.

4. Penuntutan

Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu⁴⁰: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

5. Pemeriksaan di Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan dengan tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Pengadilan berfungsi sebagai forum publik yang resmi dan beroperasi berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

³⁷ Ibid.

³⁸ Lihat Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).

⁴⁰ Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengadilan merupakan lembaga resmi yang menjalankan fungsi peradilan dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara⁴¹. Persidangan dalam perkara pidana dilakukan oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum terdakwa, dengan tujuan untuk menegakan hukum, dan mencari keadilan.

KUHAP tidak memberikan batasan secara tegas mengenai jenis perkara yang diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa. Namun demikian, dapat dipahami bahwa acara pemeriksaan biasa mencakup seluruh perkara yang tidak termasuk dalam kategori pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Umumnya perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa adalah perkara yang sulit pembuktiannya serta penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam acara pemeriksaan biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur yakni⁴²:

- a. Tahap Pendahuluan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, dan persidangan telah ditentukan dan di lanjutkan dengan sidang yang telah di tentukan jadwalnya, dan proses persidanga pertama pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dokumen yang disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang

⁴¹ Sardari, A. A. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 11-23.

⁴² Selly Stephani, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Pemeriksaan Biasa, Cepat, Singkat Di Pengadilan Negeri Batusangkar", no. 02 (2025): 312-24.

berisi uraian dan perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang sebagai dasar pemeriksaan sidang⁴³.

Setelah menelaah berkas hasil penyidikan, memahami posisi kasus perkara, serta menilai bahwa alat bukti yang diperoleh telah mencukupi untuk diajukan ke persidangan, penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP. Isi surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan⁴⁴ :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
- b. Keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

★ Eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 156 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

”Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan⁴⁵”.

⁴³ Erdianto Effendi, (2021), HUKUM ACARA PIDANA Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya, Bandung : PT Refika Aditama.

⁴⁴ Lihat Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Lihat Pasal 156 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Pendapat penuntut umum

Terhadap Nota Keberatan tim penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum menanggapi, bahwa pengaturan mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

d. Pembacaan putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang bersifat sementara dan tidak menentukan penyelesaian akhir suatu perkara. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv yang ketentuannya menyatakan bahwa hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

e. Pembuktian

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian merupakan upaya dan proses untuk menegaskan kebenaran suatu peristiwa sehingga kebenaran tersebut dapat diterima secara rasional⁴⁶. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :
”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh

⁴⁶.<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=4511&bid=7756#:~:text=Adapun%20pengertian%20pembuktian%20berdasarkan%20para%20ahli%20Martiman,kebenaran%20peristiwa%20tersebut.%20Di%20Indonesia%2C%20Hal%202021, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.>

undang-undang serta disertai keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan, hal ini lebih spesifik diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari :

- 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan Ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk; dan
 - 5) Keterangan terdakwa
- f. Pembacaan surat tuntutan

Secara yuridis, pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dijelaskan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Tuntutan tersebut dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam surat tuntutan.

- g. Pembelaan/Pledoi serta Replik Duplik

Pledoi atau nota pembelaan adalah bentuk pembelaan yang memuat bantahan terhadap tuntutan atau tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat meringankan atau membenarkan, yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya⁴⁷.

⁴⁷ Helmi Muhammad, "Pandectta Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma *Critical Theory Guba And Lincoln*" 16, no. 1 (2021): 45–54.

h. Putusan

Putusan berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP⁴⁸:

”Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan merupakan hasil penilaian hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keyakinan hakim, yang selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, baik berupa putusan bersalah (*guilty*) ataupun putusan tidak bersalah (*not guilty*)⁴⁹.

Pada hakikatnya, putusan hakim merupakan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Dengan berpegang teguh pada asas *ius curia novit*, yang menganggap hakim mengetahui dan memahami hukum, setiap putusan wajib disertai pertimbangan majelis yang komprehensif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis maupun kepada masyarakat dan pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum⁵⁰.

⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁹ Samuel Dharma P.N dan Dharma S.N, (2023). PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP), <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

⁵⁰ Alva Dio Rayfindratama, “KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN,” *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023).

6. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya⁵¹.

Dalam KUHAP, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan hanya dimuat dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mencakup hal sebagai berikut⁵²:

- 1) Pelaksanaan putusan yang (*incrah*) jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- 2) Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
- 3) Pelaksanaan pidana berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
- 4) Pelaksanaan pidana denda (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
- 5) Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- 6) Pelaksanaan putusan ganti kerugian (Pasal 274 KUHAP)
- 7) Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
- 8) Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, ”upaya hukum adalah hak tedakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding/kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

1. Upaya Hukum Biasa

a) Upaya Hukum Banding

⁵¹ *Op Cit*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵² Fiona L. Palafun, (2017), Pelaksanan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3.

P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya⁵³.

b) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung⁵⁴.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung⁵⁵. Peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru (*novum*), dan atau adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

⁵³ Shindy Dwianisa, "Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Yusthima* 5, no. 1 (2025): 375–84, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v5i1.11490>.

⁵⁴ Willa Wahyuni, (2022), Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-hukum-banding--kasasi--dan-verzet-lt63286dfddf934/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

⁵⁵ Julio Mawuntu, UPAYA HUKUM TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap martabat serta hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu berdasarkan ketentuan hukum, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang⁵⁶. Perlindungan dibentuk dari kata dasar “lindung” yang maknanya adalah menempatkan suatu hal atau perbuatan dibawah (dibalik, dibelakang) agar tidak tertutupi atau tidak terlihat. Sehingga perlindungan hukum dapat diartikan upaya melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang ada⁵⁷.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum meruokab bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, yang diberikan kepada masyarakat agar setiap orang dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum⁵⁸. Dalam ranah hukum pidana, arti dari perlindungan hukum ini tidak hanya terbatas pada fase penyelidikan atau pengadilan, tetapi juga meluas ke tahap setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Selain itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta menjamin pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah

⁵⁶ Jessica Cally et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 5, no. 1 (2024): 34–43.

⁵⁷ Tim Hukumonline, “Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum16230577e1a784/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

⁵⁸ Daffa Arya P et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

terjadinya tindakan sewenang-wenang, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum⁵⁹. Pandangan ini menegaskan Negara melalui lembaga penegak hukum harus memastikan agar eksekusi putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada tanpa melanggar hak-hak fundamental terdakwa.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sarana untuk melindungi hak setiap individu dan melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa maupun sesama warga negara. Perlindungan hukum merupakan bentuk nyata penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan, rasa aman, dan kepastian hukum terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini didasari dengan Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*⁶⁰.

Dalam konteks hukum acara pidana, perlindungan hukum juga mencakup jaminan hak-hak terdakwa dan penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa : *“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan*

⁵⁹<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3085&bid=7906>, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Patimura), di akses pada tanggal 22 Oktober 2025

⁶⁰ Lihat Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat⁶¹”. Selain upaya hukum banding, upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi, hal ini berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas⁶².

Di sisi lain, meskipun upaya hukum seperti banding dan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum merupakan hak hukum yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan dari upaya tersebut harus tetap mematuhi batas waktu penahanan yang diakui secara sah. Apabila masa penahanan telah berakhir dan tidak ada perpanjangan yang sah menurut hukum, maka terdakwa berhak memperoleh kebebasan demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 angka 1 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 yang berbunyi⁶³ : *”Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahanannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan”.*

⁶¹ Lihat Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶² Lihat Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶³ Lihat Pasal 28 angka 1 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Pembebasan tahanan demi hukum terjadi apabila masa penahanan telah berakhir tanpa adanya surat perpanjangan penahanan, meskipun rumah tahanan telah memberikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sebelum masa penahanan tersebut berakhir, namun perpanjangan tetap tidak dilakukan. Sementara itu, pembebasan tahanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan apabila pidana yang dijatuhkan telah sepadan atau telah terpenuhi oleh masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana⁶⁴. Dengan demikian, pembebasan demi hukum dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

⁶⁴ Sofia Hasanah, **Arti“Pembebasan Tahanan Demi Hukum”**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pembebasan-tahanan-demi-hukum-lt5ae67e5d5f65a/>, 2018, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.